



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. Lintas Selatan No. 26 Kedamin Hulu, Putussibau Selatan 78715
Laman: bkpsdm.kapuashulukab.go.id, Pos-el: admin@bkpsdm.kapuashulukab.go.id

Putussibau, 19 Juni 2025

Nomor : 800.1.3.3 / 1000 / BKS / PSDM
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Sosialisasi Prosedur Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan

Yth. (Daftar Undangan Terlampir)

Di –
Tempat

Dalam rangka memberikan pemahaman terkait mekanisme dan ketentuan pelaksanaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mekanisme Tugas Belajar dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan.
 - b. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
 - c. Surat Edaran Bupati Kapuas Hulu Nomor 800.1.4.1/416/BKS/PSDM Tahun 2025 tentang Prosedur Pengembangan Kompetensi melalui Jalur Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Sehubungan dengan hal tersebut BKPSDM bermaksud akan memberikan Sosialisasi Tentang Prosedur Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, untuk itu kami mengundang saudara untuk hadir pada:

Hari / tanggal : Senin, 23 Juni 2025
Waktu : Pukul 07.30 WIB s.d. selesai
Tempat : Aula Puskesmas Batang Lupar
Narasumber : Tim BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu

Untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan dimaksud mohon kehadiran peserta dari masing-masing dengan jumlah sebagaimana daftar terlampir. Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu,



ALLUKMANUL HAKIM, S.STP., M.Eng.
Pembina Tingkat I

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau (sebagai laporan);
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Arsip.

Lampiran Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kapuas Hulu

Nomor : 800.1.3.3 / 1000 / BKS / PSDM

Tanggal : 19 Juni 2025

Hal : Sosialisasi Prosedur Pengembangan Kompetensi Melalui Jalur Pendidikan

DAFTAR UNDANGAN SOSIALISASI

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	JUMLAH PESERTA
1	2	3
1.	Kantor Kecamatan Batang Lupar	3 Orang
2.	Kantor Kecamatan Embaloh Hulu	3 Orang
3.	Puskesmas Batang Lupar	3 Orang
4.	Puskesmas Embaloh Hulu	3 Orang
5.	Kordik Batang Lupar	4 Orang
6.	Kordik Embaloh Hulu	4 Orang



Diandatangani secara elektronik oleh:
Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu,



ALLUKMANUL HAKIM, S.STP., M.Eng.
Pembina Tingkat I

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe

